



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112

Telepon (0541) 7410062

Posel disdikbud@kaltimprov.go.id; Laman disdikbud.kaltimprov.go.id

Kepada Yth.

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I s.d. VI Kalimantan Timur;
2. Pengawas Sekolah SMA, SMK, SLB Negeri Se-Kalimantan Timur;
3. Kepala SMA, SMK, SLB Negeri se-Kalimantan Timur.

SURAT EDARAN

Nomor: 100.3.4/885/Disdikbud.III/SRK/2026

TENTANG

**PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DALAM
PENYELENGGARAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMA, SMK, SLB NEGERI
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), serta untuk mewujudkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026/2027 yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun gratifikasi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I s.d VI, MKKS, dan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB agar memastikan seluruh tahapan pelaksanaan SPMB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan non diskriminasi;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I s.d VI, Kepala Satuan Pendidikan, Panitia SPMB, pendidik, tenaga kependidikan, dan seluruh pihak yang menjadi bagian penyelenggaraan SPMB wajib menjaga integritas serta tidak melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan maupun penyalahgunaan wewenang;
3. Dilarang melakukan praktik:
 - a. Titipan calon murid baru melalui jalur apa pun yang tidak sesuai dengan ketentuan;
 - b. Jual beli kursi, percaloan, atau pungutan dalam bentuk apa pun terkait proses SPMB;
 - c. Manipulasi data, dokumen, domisili, nilai, prestasi, atau persyaratan lainnya;
 - d. Intervensi terhadap proses seleksi yang dapat memengaruhi hasil penerimaan murid baru;
 - e. Penyalahgunaan jabatan, kewenangan, atau pengaruh untuk menguntungkan pihak tertentu.
4. Seluruh ASN, pendidik, tenaga kependidikan, dan panitia SPMB dilarang meminta, menerima, atau memberikan gratifikasi, hadiah, uang, barang, fasilitas, komisi, bingkisan, maupun bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan SPMB;
5. Kepala Satuan Pendidikan agar:
 - a. Menyampaikan informasi SPMB secara terbuka dan mudah diakses masyarakat;
 - b. Menjamin seluruh proses pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan daftar ulang dilaksanakan secara transparan;
 - c. Menyediakan kanal pengaduan masyarakat yang responsif dan mudah diakses;
 - d. Menyosialisasikan larangan gratifikasi dan praktik percaloan kepada orang tua/wali murid, komite sekolah, dan masyarakat.

6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I s.d. VI agar melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB pada satuan pendidikan di wilayah masing-masing serta segera menindaklanjuti setiap laporan atau indikasi pelanggaran;
7. MKKS SMA/SMK/SLB Kabupaten/Kota agar berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan SPMB yang berintegritas, memberikan edukasi kepada satuan pendidikan, serta membantu mencegah terjadinya praktik-praktik yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Apabila terdapat penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku melalui mekanisme pelaporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
9. Terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan dalam pelaksanaan SPMB akan dilakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur agar menjadi teladan dalam mewujudkan penyelenggaraan SPMB yang bersih, berintegritas, profesional, dan bebas dari korupsi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Plt. Kepala,



Armin, S.Pd., M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19701231 197021 008

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
5. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
6. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
7. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;